

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tanpa hak mengakses dan/atau sistem elektronik adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa membongkar gembok box mesin ATM untuk mendapatkan kabel untuk memasang Wfi Router
2. Terdakwa memasang kamera
3. Terdakwa memasukan data yang diperoleh kedalam kartu cloning
4. Terdakwa melakukan transaksi dengan menggunakan kartu magnetic stripe
5. Terdakwa melakukan tindakan skimming untuk mendapatkan data nasabah Bank dan PIN nasabah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepada Pemerintah dapat memaksimalkan sosialisasi dan pengaplikasian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, agar dalam prakteknya segala bentuk pelanggaran dapat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan ketentuan hukum dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 dilaksanakan dengan baik dan bijak serta dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat luas.
2. Selain itu, pemerintah dalam mengemban tugasnya hendaknya melakukan kerja sama antar lembaga guna tercapainya keselarasan, keseimbangan serta kenyamanan dimasyarakat, dan mengoptimalkan segala bentuk sanksi dalam penjatuhan pidana agar